

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
BERGERAK SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- b. bahwa Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi bergerak seluler merupakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang perlu diatur persyaratan teknisnya;
- c. bahwa persyaratan teknis untuk Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi bergerak seluler berbasis teknologi *Long Term Evolution* (LTE) pada Pita Frekuensi Radio 450 MHz belum dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang persyaratan teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution*;

- d. bahwa Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan teknologi *Licensed Assisted Access* (LAA) merupakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi bergerak seluler yang mengimplementasikan fitur berbasis teknologi *Long Term Evolution* (LTE) dengan memanfaatkan pita frekuensi radio 5 GHz;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 623);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Lebar Kanal adalah selisih antara frekuensi radio pembawa suatu kanal frekuensi radio dengan frekuensi radio pembawa dari kanal frekuensi radio berikutnya.

6. *Frequency Division Duplex*, yang selanjutnya disingkat FDD, adalah jenis moda telekomunikasi melalui gelombang radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi frekuensi radio, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio yang berbeda.
7. *Time Division Duplex*, yang selanjutnya disingkat TDD, adalah jenis moda telekomunikasi melalui gelombang radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi waktu, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio yang sama.
8. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
10. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
11. *Subscriber Station*, yang selanjutnya disingkat SS, adalah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang berada di sisi pelanggan/pengguna.
12. *Base Station*, yang selanjutnya disingkat BS, adalah perangkat radio yang berada antara pusat stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang digunakan pada *public mobile radio communication system*.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 2

Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Persyaratan Teknis.

Pasal 3

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. *Subscriber Station (SS)*; dan
- b. *Base Station (BS)*

Pasal 4

(1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa:

- a. Perangkat Telekomunikasi genggam;
- b. alat dan/atau perangkat telekomunikasi *portable*;
- c. alat dan/atau perangkat telekomunikasi bergerak seluler yang dipasang pada kendaraan;
- d. *radio frequency (RF) interface cards*; dan/atau
- e. modem.

(2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi:

- a. *Global System for Mobile communications (GSM)*;
- b. *Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) / Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)*;
- c. *Long Term Evolution (LTE) 450 MHz*; dan/atau
- d. *Licensed Assisted Access (LAA)*.

(3) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler SS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 5

- (1) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa radio BS atau penguat sinyal (*repeater*).
- (2) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi:
 - a. *Global System for Mobile communications* (GSM);
 - b. *Wideband Code Division Multiple Access* (WCDMA) / *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS);
 - c. *Long Term Evolution* (LTE) 450 MHz; dan/atau
 - d. *Licensed Assisted Access* (LAA).
- (3) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Persyaratan Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 236/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis *Radio Base Transceiver GSM*;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 370/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler *Global System For Mobile Communication* (GSM);
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 173/DIRJEN/2009 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Terminal *Wideband Code Division Multiple Access* (WCDMA);
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 238/DIRJEN/2009 tentang Modem HSDPA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KONSULTASI PUBLIK